



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFRIAN AZHAR ARIEF, S.H.**
Pangkat, NRP : Letda Chk, 21040204540483
Jabatan : Paurdal Situud
Kesatuan : Kumdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 19 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung No. 3 Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-04/A-04/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/68-45/IV/2024 tanggal 17 April 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/19/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/19/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 2 Mei 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/19/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/IV/2024 tanggal 19 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
- c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008;
- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri dengan Nomor 154-41/KPI/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
- c) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PG Kodilat/RT.BS XIII/4137/2008.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dengan Nomor 154-41/KPI/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur kedua Tuntutan Oditur Militer yaitu: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" karena Terdakwa tidak menelantarakan Saksi-1 dan anak-anaknya dengan dibuktikan pada saat di Pontianak selalu memberikan nafkah lahir dan pernah tinggal dan hidup bersama di rumah Saksi-2 dan selanjutnya tinggal dan hidup bersama di rumah jalan Karet sampai dengan Terdakwa berangkat

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk persiapan Satgas Pamtas RI-Malaysia, dengan demikian Penasihat Hukum menyatakan terhadap unsur kedua Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

b. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur ketiga Tuntutan Oditur Militer yaitu: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" karena Terdakwa telah memberikan kewajibannya dengan cara selalu memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Saksi-1 dan anak-anaknya untuk mencukupi kebutuhan dan juga memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, dengan demikian Penasihat Hukum menyatakan terhadap unsur ketiga Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

c. Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan memutus perkara sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam perbuatan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

b. Bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militeruntut itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

c. Bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024.

4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum yang telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nugroho Muhammad Nur, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050039640883 dkk 5 orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/60/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 08 Mei 2024 dan ditambah satu Penasihat Hukum a.n. Bayu Anggoro, S.H., Lettu Chk NRP 11190039500693 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/93/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah Letda Chk Afrian Azhar Arief, S.H. (Terdakwa) dan SAKSI-1 (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Karet, Kota Pontianak, Prov, Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Chk Afrian Azhar Arief, S.H. (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Hukum di Pusdikkum, Grogol di Jakarta, setelah selesai tahun 2006 ditugaskan di Pusdikkum di Jakarta, kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Pusdikkum Bandung, selanjutnya tahun 2021 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk kemudian ditugaskan di Kumdam XII/Tpr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chk, NRP 21040204540483, Jabatan Paurdal Situud, Kesatuan Kumdam XII/Tpr;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 Terdakwa menikah dengan SAKSI-1 (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Tomang banjir kanal RT/RW 010/011 No. 22 Jakarta Barat, sesuai Buku Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama dengan Nomor 0091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan KUA Grogol Petamburan Jakarta Barat serta dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Arrabi Aqilah Arief umur 14 (empat belas) tahun, yang kedua a.n. Alyyn Aqilah 2 Arief berumur 13 (tiga belas) tahun, dan yang ketiga a.n. Arrafza Aqila Arief umur 9

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal di Jl. Tomang banjir kanal RT/RW 010/011 No. 23 Jakarta Barat, Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, berupa uang gaji ditambah dengan tunjangan kinerja yang sudah dikurangi potongan Bank dengan jumlah yang diterima Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindahtugaskan ke Pusdikkum Bandung ialu beberapa bulan kemudian Saksi-1 bersama anak-anak menyusul Terdakwa dan tinggal di Asmil Pusdikkum di Cimahi Kab. Bandung Barat;

4. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan teman SMP Terdakwa yang bernama Sdri. Sudarwati, hal tersebut diketahui Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar dan kurang harmonis, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Satuan Terdakwa, setelah itu Satuan memberikan nasehat kepada Terdakwa dan Saksi-1 saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan membina rumah tangganya dengan baik, namun Terdakwa ingkar janji dengan tetap berhubungan dengan Sdr. Sudarwati, sehingga pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai dan mengajukan permohonan perceraian kepada Satuan, namun terkendala dengan izin peraturan Kedinasan dari KASAD sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali rujuk, sejak saat itu Terdakwa memilih tinggal di Bandung sedangkan Saksi-1 bersama anak-anak kembali ke rumah orang tua Saksi-1 di Jakarta, dan sejak saat itu untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anaknya Terdakwa mengirimkan uang setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD di Pusdik Ajen Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk dan ditugaskan di Kumdam XII/Tpr Kota Pontianak, Prov. Kalbar, lalu Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Siti Aisyah (Saksi-2/Ibu kandung Terdakwa) yang beralamat di Jl. Umut Thalib Gg. Tanjung H1 No. 3. RT/RW 001/024, Kec. Pontianak Barat, Kel. Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sedangkan Saksi-1 bersama anak-anak tetap tinggal di Jakarta sambil mengurus kepindahan sekolah anak, selanjutnya pada bulan Desember 2021 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Risti Arsitha (Saksi-4) kemudian menjalin hubungan pacaran;

6. Bahwa pada bulan September 2022 Saksi-1 bersama anak-anak menyusul Terdakwa dan tinggal bersama di rumah Saksi-2 dan Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa ATM gaji dan tunjangan remonerasi juga nafkah batin kepada Saksi-1, beberapa hari kemudian Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY di Ngabang, dan terkadang Terdakwa pulang ke rumah sekali atau dua kali dalam

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya, karena setiap pulang Terdakwa sering keluar rumah dengan alasan ngumpul bersama teman-temannya dan selalu pulang dini hari, sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya merasa tidak ada perhatian dari Terdakwa;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi-4, dan saat Saksi-1 menanyakan kebenarannya Terdakwa mengakuinya sehingga membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis karena sering bertengkar, kejadian tersebut diketahui oleh Saksi-2 dan Sdri. Nafralia Afriani Arief (Saksi-3/kakak Terdakwa), kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada satuan Kumdam XII/Tpr, setelah dimediasi oleh Satuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 rujuk kembali dengan alasan pertimbangan anak-anak yang masih kecil dan butuh perhatian orang tua;

8. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Kumdam XII/Tpr sejak bulan September 2022, Terdakwa mengambil ATM gaji dan tunjangan remonerasi dari Saksi-1 kemudian Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 3 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu yang ditransfer ke rekening Saksi-1 dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian setiap hari Jumat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hari Senin sebesar Rp150.000,- (setarus lima puluh ribu rupiah) dan hari Rabu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa kembali menggugat cerai Saksi-1 ke Pengadilan Agama Pontianak, namun pada sidang Terdakwa dan Saksi-1 kembali rujuk dengan pertimbangan memikirkan anak-anaknya, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di Jl. Karet, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

10. Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa berkata kepada Saksi-1 telah menikah siri dengan Saksi-4, dan akan menceraikan Saksi-1 serta Terdakwa lebih memilih Saksi-4 daripada Saksi-1, mendengar perkataan tersebut membuat hati Saksi-1 hancur, kecewa serta merasa dikhianati sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan Kumdam XII/Tpr, setelah Terdakwa dinasehati namun Terdakwa tidak berubah sikap dan perbuatannya terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, membuat suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan selalu bertengkar, dan sejak bulan Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1;

11. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 bersepakat untuk berpisah, kemudian Terdakwa pindah/tinggal di rumah Saksi-2, sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di Jl. Karet, Kota Pontianak, Prov, Kalbar, namun untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 bersama anak-anaknya sehari-hari hanya menerima uang dari Terdakwa setiap minggunya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) membuat Saksi-1 merasa kesulitan, menderita serta merasa berat dalam menjalani

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengaduan dan pelanggaran oleh Terdakwa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 menjual perabotan yang ada dirumahnya;

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya, pada tanggal 9 Februari 2024 Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II/2024/Idik tanggal 9 Februari 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak, namun sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga Terdakwa selaku kepala keluarga tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Saksi-1 dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah batin berupa perawatan dan pemeliharaan, rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga yang selayaknya sebagai seorang suami atau seorang ayah, hal tersebut membuat Saksi-1 khawatir terhadap perkembangan psikologis anaknya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum setelah mendengar pembacaan Dakwaan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/K/IV/2024 yang telah disampaikan oleh Oditur Militer pada persidangan tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut." Dari isi Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak tersebut, Penasihat Hukum menyampaikan keberatan dengan alasan bahwa faktanya pada bulan Maret 2023 Terdakwa kembali menggugat cerai Saksi-1 ke Pengadilan Agama Pontianak, namun pada sidang Terdakwa dan Saksi-1 kembali rujuk dengan pertimbangan memikirkan anak-anaknya, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di Jl. Karet, Kota Pontianak, Prov. Kalbar melainkan pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi-1

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai sedang persiapan berangkat penugasan Satgas Pantas RI-Malaysia.

2. Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan melanjutkan atau menghentikan perkara ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;
- b. Bahwa Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana apabila Hakim menemukan suatu penyelesaian yang efektif berdasarkan asas keseimbangan, rasa keadilan, pemaafan dan manfaatnya jauh lebih besar apabila perkara pidana *a quo* dihentikan karena adanya pencabutan perkara oleh Pelapor atau adanya kesepakatan perdamaian ketimbang pemeriksaan perkara diteruskan hanya dengan memenuhi formalitas hukum, maka Hakim dapat saja menyimpangi aspek hukum formal (Hukum Acara Pidana);
- c. Bahwa dari permasalahan rumah tangga yang terjadi Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sesuai atas permintaan dari Saksi-1 yaitu memberikan uang hasil penjualan rumah dari kesepakatan berdua.

3. Bahwa Penasihat Hukum berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas dengan penuh harapan, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara pidana sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi/keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/10/K/IV/2024 tanggal 19 April 2024 batal demi hukum dan atau menyatakan menurut hukum Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan tanggapannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah mempelajari alasan/dasar yang disampaikan dalam Eksepsi Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak sependapat dengan isi Eksepsi tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa surat dakwaan yang Oditur Militer buat sudah disusun/ditulis secara cermat, jelas dan lengkap dengan menguraikan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana tempat kejadian perkaranya (*locus delicti*) dan kapan kejadian perkaranya (*tempos delicti*) dan hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 130 Ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menanggapi Eksepsi dari Penasihat Hukum

Terdakwa yang menguraikan segala perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan tersebut, karena hal tersebut sudah masuk pada materi pokok perkara yang benar atau tidaknya masih harus dibuktikan pada pemeriksaan dipersidangan guna mendapatkan fakta hukum yang sebenarnya.

2. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan Undang-Undang dan/atau Yurisprudensi, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon Pengadilan memutuskan sebagai berikut:

- a. Menolak Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Sdak/10/K/IV/2024 tanggal 19 April 2024 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) Pasal 130 Ayat (2) dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
- c. Menerima Tanggapan Eksepsi Oditur untuk seluruhnya;
- d. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mendengar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapat atas keberatan dari penasihat Hukum dan tanggapan dari Oditur sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum.

a. Bahwa sebelum menanggapi Eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal yang berdasarkan hukum pidana formal digunakan sebagai fokus materi Eksepsi. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa materi pokok yang dapat diajukan Eksepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya artinya hal ini menyangkut tentang kompetensi absolut pengadilan;
- 2) Bahwa Dakwaan tidak dapat diterima artinya perkara tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa karena ada alasan hukum yang membenarkannya, misalnya dalam delik aduan pengaduan dicabut;
- 3) Bahwa Surat Dakwaan harus dibatalkan artinya Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam Surat Dakwaan tidak dibuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diadawakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Penasihat Hukum berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer tersebut, setelah meneliti dan mengkaji Surat Dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Terhadap keberatan Penasihat Hukum terkait Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan pada bulan Maret 2023 Terdakwa kembali menggugat cerai Saksi-1 ke Pengadilan Agama Pontianak, namun pada sidang Terdakwa dan Saksi-1 kembali rujuk dengan pertimbangan memikirkan anak-anaknya, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di Jln. Karet, Kota Pontianak, Prov. Kalbar. Menurut Penasihat Hukum pada kenyataannya Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal bersama karena sedang persiapan berangkat penugasan Satgas Pamantas RI-Malaysia. Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Tersebut tidak termasuk materi Eksepsi sesuai yang dipersyaratkan Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima;
- 2) Terhadap keberatan Penasihat Hukum atas Dakwaan Oditur Militer yang mana Penasihat Hukum berdalih bahwa dari permasalahan rumah tangga yang terjadi Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sesuai atas permintaan dari Saksi-1 yaitu memberikan uang hasil penjualan rumah dari kesepakatan berdua, dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapinya mengingat apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak tertulis dalam Dakwaan Oditur Militer sehingga keberatannya perlu dikesampingkan;
- 3) Bahwa terkait keberatan lain yang disampaikan Penasihat Hukum karena sudah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

2. Terhadap Tanggapan Eksepsi Oditur Militer.

a. Bahwa sebelum menanggapi Tanggapan Eksepsi Oditur Militer sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa hal yang berdasarkan hukum pidana formal digunakan sebagai dasar tentang syarat-syarat Oditur Militer membuat Surat Dakwaan. Dalam Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan Oditur membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama,

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Mengenai uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Oditur Militer dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal tersebut, pembuat Undang-Undang menghendaki agar dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan. Syarat-syarat ini disebut sebagai syarat materiil dimana secara materiil suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah memberikan gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindak pidana dilakukan; bilamana/kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil), apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu) dan ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

b. Bahwa setelah mencermati surat dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Oditur Militer telah menguraikan surat dakwaannya secara cermat jelas dan lengkap serta memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang diharuskan ada dalam surat dakwaan;

c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang dibuat Oditur Militer telah cermat, jelas dan lengkap.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap tanggapan Oditur Militer atas keberatan Penasihat Hukum yang pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Oditur Militer bahwa dakwaan tersebut telah disusun dengan cermat, jelas dan lengkap dan keberatan Penasihat Hukum sudah masuk ke ranah substansi perkara.

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena telah menguraikan dakwaan dengan cermat, jelas, dan lengkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Militer berpendapat keberatan/eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum ditolak sehingga pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan berwenang mengadili perkara Terdakwa, maka biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-05 Pontianak:
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa **Afrihan Azhar Arief, S.H.**, Letda Chk, NRP 21040204540483.
 - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Juni 1987

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung No, 3 RT/RW 001/024 Kel Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Jakarta, dilanjutkan berpacaran sekitar tiga bulan, selanjutnya Terdakwa melamar Saksi untuk menikah selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 Saksi dengan Terdakwa me;angsunikan pernikahan di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jln. Tomang banjir kanal RT/RW 010/011 Nomor 22 Jakarta Barat dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan tercatat di buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 0091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan KUA

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Bandung;

2. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Arrabi Aqilah Arief, umur 15 (lima belas) tahun (kelas 2 SMP);
 - b. Alyyn Aqilah Arief, umur 14 (empat belas) tahun (kelas 1 SMP);
 - c. Arrafza Aqilah Arief, umur 10 (sepuluh) tahun (kelas 3 SD).
3. Bahwa Saksi sewaktu di Jakarta dari tahun 2005 sampai dengan 2009 berkerja di perusahaan Era Jaya sebagai Costumer Service dan 2010 di Blackberry sebagai Admin;
4. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Bandung dikarenakan satuan tempatnya berdinass (Pusdikkum) pindah ke Bandung namun Saksi tidak ikut mendampingi dikarenakan Saksi sedang hamil anak yang ketiga, selanjutnya pada sekira bulan Desember 2014 setelah anak yang ketiga lahir, Saksi bersama anak-anak pindah ke Bandung mengikuti Terdakwa dan tinggal di Asmil Pusdikkum di Cimahi Kab. Bandung Barat, dan selama tinggal di Asmil Pusdikkum Cimahi Kab. Bandung Barat kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa baik-baik saja, Saksi diberikan nafkah lahir dan batin setiap bulannya dikarenakan ATM gaji maupun Remonerasi Saksi yang memegangnya;
5. Bahwa pada tahun 2017 (tanggal dan bulannya lupa) Terdakwa mengajak Saksi ke salah satu Hotel di Bandung (lupa namanya) untuk mengenalkan Saksi dengan seorang perempuan, yaitu teman sekolahnya Terdakwa sewaktu SMP a.n. Sdri. Sudarwati yang berprofesi sebagai Polwan (pangkat Ipda) berdinass di R.S Bhayangkara Pontianak. Setelah pertemuan dengan perempuan tersebut perilaku Terdakwa mulai berubah, terlihat dari sikapnya yang cuek dan setiap kali menerima telepon selalu pergi ke luar rumah dan setiap ditanya selalu menjawab "udahlah jangan banyak tanya", selanjutnya Saksi tidak pernah membahas masalah tersebut lagi dikarenakan tidak mau bertengkar dengan Terdakwa;
6. Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi berencana merayakan pergantian tahun baru di Pontianak bersama dengan keluarga Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama anak pertama dan anak yang ketiga berangkat mendahului sedangkan Saksi dan anak yang kedua diputuskan berangkat belakangan (menyusul) dikarenakan pada saat itu orang tua Saksi sedang sakit;
7. Bahwa sebelum Saksi menyusul ke Pontianak, Saksi menghubungi Terdakwa kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi mau berangkat ke Pontianak kemudian Terdakwa mengatakan tidak usah datang, dan menyuruh Saksi untuk mengurus orangtua Saksi yang lagi sakit, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa kok gitu, kan perjanjian kita mau tahun baruan bersama di Pontianak", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Saksi ke Pontianak Terdakwa pulang ke Bandung dan dari percakapan tersebut Saksi mulai curiga Terdakwa

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dua hari kemudian Saksi bersama anak yang kedua tetap berangkat ke Pontianak menuju ke rumah mertua Saksi yang beralamat di Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung Nomor 3 RT/RW 001/024 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Prov. Kalbar dan sesampainya di rumah mertua Terdakwa sangat berubah dengan perilaku sikapnya yang tidak mau berkomunikasi dengan Saksi;
9. Bahwa sejak Saksi datang ke Pontianak, Terdakwa sering keluar dan selalu pulang subuh, kemudian dengan perubahan sikap Terdakwa tersebut Saksi menyadap *handphone* Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat isi chattingan Terdakwa dengan selingkuhannya seorang Polwan (Sdri. Sudarwati) yang mana Polwan Tersebut menyampaikan "bagaimana saya belum haid dan bagaimana nanti saya hamil" dan ada kata kata mesra, kemudian setelah Saksi membaca isi dari *Whatsaap* tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dikarenakan saat itu Terdakwa tidak sedang berada dirumah dan menyampaikan agar Saksi dipertemukan dengan Sdri. Sudarwati untuk menanyakan kejelasan tentang isi chat *Whattapps* yang menurut Saksi tidak pantas dilakukan yang bukan suami istri dan Terdakwa menyanggupinya;
10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah saat itu bersama dengan Sdri. Sudarwati dan pada saat berada didalam rumah terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi mengganggu hubungannya dengan Sdr. Sudarwati, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan nada kasar sudah tidak mencintai Saksi lagi dan lebih memilih Sdri. Sudarwati, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Saksi tidak berpendidikan, dari keluarga miskin dan hendak menceraikan Saksi, karena saat itu Saksi tidak mau bercerai hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa, kemudian mertua Saksi melerai, selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Sdri. Sudarwati;
11. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi-1 merasa Sakit hati sudah di jelek-jelekan oleh Terdakwa bahkan dibilang keluarga miskin padahal yang membiayai kuliah Terdakwa adalah Saksi karena waktu itu Saksi masih bekerja;
12. Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi dan anak-anak kembali ke Bandung dan sejak kejadian tersebut rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi;
13. Bahwa setelah Saksi berada di Bandung di bulan Januari 2018 Terdakwa izin kepada Saksi hendak ke Jakarta menemui temannya akan tetapi Saksi sudah menyadap *handphone* Terdakwa dan Saksi melihat map Terdakwa sedang berada di Gate 3 (tiga) Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput Sdri. Sudarwati datang dari Pontianak, selanjutnya setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di Gate 3 (tiga) Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi bilang ke Terdakwa bahwa anak sedang sakit segera pulang dan Saksi bilang Saksi sudah

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Terdakwa sekarang, sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Bandung kemudian terjadi cekcok mulut hingga Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi dengan cara mendorong Saksi ke tembok dan menekan dada Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah kejadian tersebut Saksi masuk ke dalam kamar dan saat Saksi berada di dalam kamar dengan posisi sedang berbaring di kasur Terdakwa menyeret Saksi dengan cara menarik baju Saksi dan menyeret Saksi dari dalam kamar lalu mengusir Saksi dari dalam rumah kemudian pada saat Saksi hendak keluar dari rumah Terdakwa menahan Saksi sambil meminta maaf kepada Saksi, dikarenakan saat itu anak-anak dalam keadaan menangis sehingga Saksi masuk kembali ke dalam rumah;

14. Bahwa keesokan harinya permasalahan tersebut dilaporkan Saksi ke Kesatuan Terdakwa dan diselesaikan oleh Kadep Pusdikkum membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa berjanji akan berubah dan tidak akan menghubungi Sdri. Sudarwati;

15. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak berubah dan tetap masih berhubungan bahkan sering keluar rumah dan pulang selalu larut malam, sehingga Saksi sudah tidak tahan dengan perbuatan dan perkataan Terdakwa dan semenjak Terdakwa mempunyai wanita lain sikapnya menjadi berubah terhadap Saksi dan anak-anak, namun Saksi masih berupaya aktif untuk menjalin komunikasi melalui pesan *Whatsaap* terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa jarang dan tidak merespon sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik antara Saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa kurang memberikan perhatian kepada Saksi dan anak-anaknya;

16. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi memutuskan kembali ke rumah orang tua Saksi di Jakarta bersama dengan anak-anaknya dikarenakan Saksi sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Terdakwa bahkan Terdakwa hendak menceraikan Saksi, selanjutnya untuk ATM gaji maupun Remonerasi sudah dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengirimkan uang setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Saksi dan anak-anaknya yang mana Saksi merasa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Saksi memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di salah satu Travel di Jakarta;

17. Bahwa pada tahun 2020 Saksi waktu itu menghadap langsung Danpusdikkum untuk mengajukan perceraian dan Danpusdikkum mengeluarkan surat ijin cerai, setelah itu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan sudah mengikuti persidangan sebanyak 3 (tiga), setelah itu dari Pengadilan Agama Jakarta mengeluarkan Akta cerai namun terkendala dengan izin peraturan Kedinasan dari Kasad yang mana Saksi melaporkan melalui pesan Whattsapp kepada ibu Andika Perkasa (Ibu Kasad) selanjutnya Danpusdikkum diperintahkan untuk membatalkan

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sehingga Terdakwa mengajukan Banding terhadap putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hasilnya putusan cerai tersebut dibatalkan sehingga Terdakwa dengan Saksi kembali rujuk;

18. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Kumdam XII/Tpr Pontianak, selanjutnya pada bulan Desember 2021 sebelum Terdakwa berangkat ke Pontianak, Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi dan anak-anak tidak usah ikut ke Pontianak dengan alasan belum ada tempat tinggal di Pontianak, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pontianak sementara Saksi dan anak-anak masih tinggal di rumah orang tua Saksi di Jakarta;

19. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan akan menceraikan Saksi dengan alasan bahwa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Saksi dan ingin focus untuk mengurus orangnya, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi dipanggil oleh Kumdam lalu di BAP oleh Pak Walid karena Terdakwa mengajukan permohonan cerai dengan alasan Terdakwa karena Terdakwa sudah nikah sirih dengan seorang bidan bernama Sdri. Risti (Saksi-4); selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak;

20. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 saat liburan sekolah, terdakwa menjemput anak-anak di Jakarta dan membawanya ke Pontianak untuk sekolah di Pontianak;

21. Bahwa pada bulan September 2022 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyusul ke Pontianak dengan maksud untuk menjaga anak-anak dikarenakan Terdakwa hendak melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY, selama di Pontianak Saksi dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Umut Tahlil Gg. Tanjung Nomor 3 Kec. Pontianak Barat, selanjutnya pada saat proses persidangan di Pengadilan Agama Pontianak Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk rujuk kembali dengan pertimbangan masih memikirkan anak-anak dan setelah rujuk Saksi dan Terdakwa membeli rumah dengan cara kredit di Jln. Karet Pontianak dengan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari uang Saksi yang sebelumnya Saksi transfer kepada Terdakwa;

22. Bahwa sejak Saksi tinggal di orang tua Terdakwa Jln. Umut Tahlil Pontianak, Terdakwa memberikan kembali ATM nya kepada Saksi;

23. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melaksanakan Pra Satgas Pamtas RI-MLY di Ngabang dan selama Terdakwa melaksanakan Pra Satgas terkadang Terdakwa pulang ke rumah sekali atau dua kali dalam seminggu, namun setiap pulang Terdakwa sering keluar rumah dengan alasan ngumpul bersama teman-temannya dan selalu pulang dini hari, sehingga Saksi dan anak-anaknya merasa tidak ada perhatian dari Terdakwa;

24. Bahwa Saksi mengetahui dari keluarga Terdakwa ternyata selama Terdakwa pindah ke Pontianak Terdakwa telah menjalin hubungan dengan perempuan lain a.n.

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Risti dan Saksi menanyakan kebenarannya Terdakwa mengakuinya sehingga membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, kejadian tersebut diketahui oleh ibu mertua Saksi dan Sdri. Nafralia Afriani Arief (kakak Terdakwa);

25. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi bersama anak-anak tinggal dirumah jalan Karet Pontianak sedangkan Terdakwa masih melaksanakan Pra Satgas Pamantas RI-MLY di Ngabang;

26. Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-MLY di Entikong, pada saat IB ke Pontianak Terdakwa tidak pulang ke rumah Saksi namun Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan apabila Terdakwa mau bertemu dengan anak-anaknya, Terdakwa Whatslapp anaknya kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah;

27. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi berkunjung ke Entikong menemui Terdakwa pada saat ulang tahun anak, dan selama Saksi berkunjung tersebut sempat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

28. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah batin terakhir kalinya kepada Saksi pada tanggal 7 Agustus 2023;

29. Bahwa Terdakwa juga memberi nafkah lahir kepada Saksi yang masuk ke ATM yang dipegang Saksi berupa penghasilan Terdakwa sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan september 2023;

30. Bahwa Saksi tahu Terdakwa pinjam uang di bank Mandiri setelah ada permasalahan, Terdakwa pernah bilang pinjam uang di bank Mandiri sejumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) untuk usaha *scinecare* dan Terdakwa jual Mobil a.n. Ibu Saksi dan jual tanah a.n. Saksi;

31. Bahwa sebelum menikah Terdakwa pinjam uang di BRI dan pinjam lagi waktu bangun dapur rumah di jalan Karet Saksi dikasih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

32. Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa bertemu dengan Sdri. Risti di Alun-Alun Sungai Kapuas lalu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa dan Sdri. Risti sudah menikah siri dengan Sdri. Risti Arsitha (Saksi-4) dan akan menceraikan Saksi serta Terdakwa lebih memilih Sdri. Risti dari pada Saksi, mendengar perkataan tersebut membuat hati Saksi hancur, kecewa serta merasa dikhianati sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan Kumdam XII/Tpr, setelah Terdakwa dinasehati oleh Satuan, Terdakwa tidak berubah sikap dan perbuatannya terhadap Saksi dan anak-anaknya, membuat suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan selalu bertengkar;

33. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Kumdam XII/Tpr sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa memblokir ATM penghasilan Terdakwa yang dipegang

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi dan keluarga Terdakwa

memberikan nafkah lahir pada bulan Oktober dan November kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian setiap hari Jumat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hari Senin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari Rabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditransfer Terdakwa ke rekening Saksi, kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa memberi nafkah lahir sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

34. Bahwa pada bulan Desember 2023 Saksi dan anak-anak pindah ke Asrama Hidayat atas bantuan dari Kakumdam XII/Tpr karena Saksi tidak bekerja dan tidak bisa mengangsur lagi rumah di jalan Karet sehingga rumah di jalan Karet tersebut dijual sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Saksi selama tinggal di Pontianak;

35. Bahwa selama tinggal di Asrama Hidayat Saksi pernah sakit tapi diobati dirumah saja dan pernah anak sakit kemudian Saksi menghubungi Terdakwa minta tolong dan Terdakwa bilang "kamu ada BPJS dan antar saja kerumah sakit", dan waktu sakit Terdakwa tidak pernah datang ke rumah;

36. Bahwa Saksi mulai bulan Januari 2024 s.d. bulan Mei 2024 mendapat kiriman uang untuk kebutuhan Saksi bersama 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

- a. Bulan Januari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Bulan Februari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Bulan Maret sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Bulan April sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. Bulan Mei sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

37. Bahwa Saksi menjelaskan kebutuhan Saksi bersama 3 (tiga) orang anak selama tinggal di Pontianak dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut:

- a. Beli beras sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Bayar listrik sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bayar WiFi sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Beli lauk pauk sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- e. Beli 3 tabung gas LPG jumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

38. Bahwa Saksi merasa kesulitan, menderita serta merasa berat dalam menjalani kehidupan yang telah ditelantarkan oleh Terdakwa sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi menjual perabotan yang ada dirumahnya seperti AC, Kulkas, Tupperware dan sebagainya;

39. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi dan ketiga anaknya, pada tanggal 9 Februari 2024 Saksi membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam XII/Tpr sesuai laporan

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024/Idik tanggal 9 Februari 2024 untuk diproses

sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

40. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penelantaran kepada Saksi karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sdri. Risti Arsitha (Saksi-4).

41. Bahwa Terdakwa telah menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya yaitu Saksi dan anaknya terhitung dari Agustus 2023 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan yang selayaknya seorang ayah berikan kepada Saksi selaku istri dan anaknya;

42. Bahwa Saksi tidak mau lagi tinggal dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan membuat Saksi cacat sebelum Saksi pindah ke Jakarta dan Saksi merasakan ditelantarkan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini;

43. Bahwa Saksi tidak mau lagi kembali dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa selama ada masalah tidak ada merasa bersalah dan Saksi ingin bercerai dengan Terdakwa serta kembali ke Jakarta untuk mengurus anak-anak bersekolah di Jakarta dan tanggal 25 Juni 2024 Saksi bersama dengan anak-anak akan pindah ke Jakarta menggunakan kapal laut dan tiket sudah dibeli oleh adik Saksi;

44. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa jumlah uang yang diterima oleh Saksi-1 selama Saksi-1 berada di Pontianak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) bukan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) karena pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY ada uang tunjangan khusus perbatasan.

Atas Sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : SITI AISYAH |
| Pekerjaan | : Pensiunan PNS TNI AD |
| Tempat, tanggal lahir | : Pontianak, 21 Juli 1956 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung H1 No. 3. RT/RW 001/024, Kec. Pontianak Barat, Kel. Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar. |

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anak kandung dari Saksi;

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan SAKSI-1 (Saksi-1) karena SAKSI-1 sebagai menantu Saksi;

3. Bahwa Saksi mengetahui perihal Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 di Masjid An-Nur Jln. Tomang Banjir Kanal RT/RW 010/011 Nomor 22 Jakarta Barat, karena Saksi datang waktu pernikahannya,
4. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Arrabi Aqillah Arief umur 15 (lima belas) tahun, yang kedua a.n. Alyyn Aqillah Arief berumur 14 (empat belas) tahun, dan yang ketiga a.n. Arrafza Aqillah Arief umur 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dan SAKSI-1 tidak dijodohkan akan tetapi Terdakwa dan SAKSI-1 sama-sama cinta;
6. Bahwa menurut Saksi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis pada tahun 2020 (lupa tanggal dan bulan) pada saat masih tinggal di Jakarta, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk bercerai dikarenakan Terdakwa diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) disamping itu juga seringnya terjadi cekcok/pertengkaran didalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan sepengetahuan Saksi proses perceraian tersebut sudah sampai di Pengadilan Agama Jakarta Barat, namun perceraian tersebut dibatalkan karena adanya peraturan dari Pimpinan (KASAD) sehingga Terdakwa dan Saksi-1 kembali rukuk (tidak jadi bercerai) dan sejak kejadian tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi keributan/cekcok;
7. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa AD dan lulus kemudian ditempatkan di Kumdam XII/Tpr Pontianak Kalbar akan tetapi saat itu Saksi-1 tidak ikut mendampingi Terdakwa ke Pontianak dengan pertimbangan belum mempunyai tempat tinggal di Pontianak, kemudian Saksi-1 juga masih mengurus kepindahan anaknya yang masih sekolah di Jakarta;
8. Bahwa sekitar dua tahun yang lalu (tahun 2022) SAKSI-1 datang ke Pontianak langsung kerumah Saksi, hanya menginap satu malam dan besoknya langsung menginap dirumah kawannya, istri seorang Polisi tinggal didaerah seberang;
9. Bahwa selanjutnya SAKSI-1 dan Terdakwa tinggal dirumah Saksi Sekitar 6 (enam) bulan setelah itu pindah ke Perumahan di jalan Karet;
10. Bahwa menurut Saksi selama SAKSI-1 dan anak-anaknya tinggal dirumah Saksi Terdakwa hanya lihat anak-anaknya sebentar lalu pergi lagi;
11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang DP rumah di jalan Karet adalah Terdakwa, karena Terdakwa pernah bilang kepada Saksi mau beli rumah di jalan Karet;
12. Bahwa Saksi pernah dua kali datang ke rumah jalan Karet waktu lebaran;
13. Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak pernah tinggal dirumah di jalan Karet;
14. Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah pacaran dengan Sdri. Sudarwati dan Sdri.

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sudah guide;

15. Bahwa menurut Saksi Sdri. Risti adalah bidan yang merawat suami (merawat untuk menyuntik suami Saksi);
16. Bahwa menurut Saksi apabila ada orang ketiga didalam rumah tangga Terdakwa dengan SAKSI-1 sebenarnya tidak bagus, tetapi Terdakwa dan SAKSI-1 sudah tidak serumah lagi;
17. Bahwa menurut Saksi tidak boleh apabila dalam rumah tangga ada wanita lain dan Saksi pernah bilang kepada Terdakwa untuk urus secepatnya (menyelesaikan perkara Terdakwa);
18. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dan SAKSI-1 masih dalam hubungan suami istri menurut kantor;
19. Bahwa Saksi tahu Terdakwa sudah menelantarkan istrinya akan tetapi menurut Saksi Terdakwa masih memberi uang setiap bulannya kepada istrinya (Saksi-1);
20. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini Saksi-1 tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa, Saksi-1 bersama anaknya tinggal di Asrama Hidayat, Jln. Aliyong Kota Pontianak, sedangkan Terdakwa tinggal dirumah Saksi;
21. Bahwa Saksi mengetahui dari cucunya (Anak Terdakwa paling kecil) bahwasanya SAKSI-1 sering jual barang-barang yang ada dirumahnya;
22. Bahwa saat ini Saksi tinggal dirumah (Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung H1 No. 3. RT/RW 001/024, Kec. Pontianak Barat, Kel. Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak) Bersama suami Saksi dan cucu (anak dari Saksi-3);
23. Bahwa menurut Saksi kebutuhan hidup Saksi setiap bulannya pada saat ini yaitu beras 5 kilo gram yang Saksi beli karena sering dibeli oleh anak yang paling tua (Saksi-3), listrik dan PDAM Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), gas 3 (tiga) tabung, lauk pauk tidak tahu berapa karena sering diantar oleh Saksi-3;
24. Bahwa Saksi tahu SAKSI-1 dan anak-anaknya pada bulan Juni 2024 mau pindah ke Jakarta menggunakan kapal laut;
25. Bahwa menurut Saksi Terdakwa adalah anak kedua, tingkah lakunya baik dan perhatian kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa pernah tinggal serumah dengan Saksi-1 di jalan Karet sebelum berangkat Satgas Pamtas RI-MLY.

Atas Sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **NAFRALIA AFRIANI ARIEF**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 7 April 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Husein Hamzah Gg Fitrah No 3 B. RT/RW 003/003, Kel
Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI-1 (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 di Jl. Tomang banjir kanal RT/RW 010/011 No. 22 Jakarta Barat, sesuai buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Barat Nomor 0091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008, sah secara Kedinasan dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Arrabi Aqilah Arief umur 15 (lima belas) tahun, yang ke dua a.n. Alynn Aqilah Arief berumur 14 (empat belas) tahun, dan yang ke tiga a.n. Arrafza Aqilah Arief umur 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa Sepengetahuan Saksi pada awalnya pernikahan Terdakwa dan SAKSI-1 baik-baik saja namun setelah itu sering ada pertengkaran karena Terdakwa pernah bilang kepada Saksi SAKSI-1 suudzon (buruk sangka) dengan Terdakwa dan sering cek HP Terdakwa;
4. Bahwa tahun 2017 Terdakwa dan Sdri. Sudarwati buka usaha scincare dan saya sudah ingatkan juga kepada Terdakwa jangan terlalu dekat takutnya ada timbul masalah lain;
5. Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada Saksi sewaktu masih di Bandung SAKSI-1 lari ke rumah orang tuanya di Jakarta;
6. Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada Saksi tentang permasalahan Terdakwa dan SAKSI-1 bercerai karena SAKSI-1 cemburu dengan Sdri. Sudarwati;
7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa dengan Sdri. Sudarwati ada menjalin hubungan pacaran dan Tidak dibenarkan Terdakwa pacaran dengan Sdri. Sudarwati;
8. Bahwa pada tahun 2020 (lupa tanggal dan bulan) pada saat masih tinggal di Jakarta Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan SAKSI-1 sepakat untuk bercerai dikarenakan Terdakwa diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) disamping itu juga seringnya terjadi cekcok/pertengkaran di dalam rumah tangga Terdakwa dengan SAKSI-1 kemudian proses perceraian tersebut sudah sampai di Pengadilan Agama Jakarta Barat, namun perceraian tersebut dibatalkan karena adanya peraturan dari Pimpinan (KASAD) sehingga Terdakwa dengan SAKSI-1 kembali rujuk;
9. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa AD setelah lulus kemudian ditempatkan di Kumdam XII/Tpr Pontianak Kalbar akan tetapi saat itu SAKSI-1 tidak ikut mendampingi Terdakwa ke Pontianak dengan pertimbangan belum mempunyai tempat tinggal di Pontianak, kemudian SAKSI-1 juga masih mengurus kepindahan anaknya yang masih sekolah di Jakarta;

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi-3 pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa pindah ke Pontianak sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Sdri. Risti (Saksi-4) menjalin hubungan pacaran;
11. Bahwa pada bulan September 2022 SAKSI-1 datang ke Pontianak menemui anak-anaknya yang sudah duluan tinggal di rumah orang tua saya dan SAKSI-1 tinggal di rumah temannya selama dua hari baru tinggal di rumah orang tua Saksi selanjutnya tinggal di rumah orang tua Saksi kemudian SAKSI-1 dengan Terdakwa rujuk, disitulah Sdri. Risti mundur, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Satgas RI-MLY dan kalau Terdakwa pulang ke Pontianak Terdakwa tidur di rumah Saksi;
12. Bahwa SAKSI-1 bersama anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi selama kurang lebih 6 (enam) bulan, selanjutnya pindah di rumah jalan Karet bersama dengan anak-anaknya sedangkan Terdakwa tinggal di rumah di jalan Umuh Thalib;
13. Bahwa alasan SAKSI-1 tidak tinggal di jalan Umuh Thalib (rumah orang tua Terdakwa) karena tidak enak sama tetangga dekat rumah, karena tetangga tahunya Terdakwa dan SAKSI-1 sudah bercerai secara agama;
14. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah dengan SAKSI-1, sejak saat itu Terdakwa terkadang tinggal di rumah Saksi-2 dan terkadang tinggal di rumah Saksi, Terdakwa terkadang datang mengunjungi anak-anaknya dan membawa jalan-jalan;
15. Bahwa selama SAKSI-1 tinggal di Pontianak untuk kebutuhan SAKSI-1 sehari-harinya masih diberikan oleh Terdakwa dalam satu minggu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menurut Saksi uang segitu kalau Saksi gunakan cukup, tidak tahu kalau SAKSI-1 karena orang berbeda-beda kebutuhannya;
16. Bahwa Saksi mengatakan saat ini SAKSI-1 tinggal di Asrama Hidayat;
17. Bahwa SAKSI-1 baru-baru ini saja jual perabotan rumah tangganya;
18. Bahwa Saksi saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak, setiap hari memberi bekal sekolah kepada anak-anaknya yaitu untuk anak yang pertama sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), anak yang kedua sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan anak yang ketiga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
19. Bahwa menurut Saksi kebutuhan yang layak hidup di Pontianak dengan 3 (tiga) orang anak adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
20. Bahwa Saksi mengetahui SAKSI-1 dan anak-anaknya pada bulan Juni 2024 mau pindah ke Jakarta menggunakan kapal laut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sehingga atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.1-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1997 Mahkamah Pengadilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibaca tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **RISTI ARSITHA**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 30 November 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tabrani Ahmad Komp. Mandau Permai Blok H No. 2 RT 001/RW 020 Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Prov. Kalbar Pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada akhir tahun 2021 dikenalkan oleh keluarga Terdakwa kemudian dan perkenalan tersebut kami berlanjut berkomunikasi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas berteman;
2. Bahwa setelah berkenalan dengan Terdakwa kegiatan Saksi hanya berkomunikasi biasa saja layaknya seorang teman;
3. Bahwa status Saksi pada saat itu memang sudah pernah menikah namun sudah bercerai, kemudian saat itu Saksi mengetahui dari keluarga Terdakwa, bahwa statusnya Terdakwa adalah Duda;
4. Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan Januari 2021 Terdakwa datang menemui Saksi dan menunjukkan surat proses perceraian dengan istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Barat namun dikarenakan terkendala peraturan Kedinasan sehingga proses perceraian tersebut dibatalkan, sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "kalau memang serius dengan Saksi selesaikan dulu proses perceraian dengan istrinya";
5. Bahwa Saksi tahu nama istri Terdakwa adalah SAKSI-1 dan Saksi tau dengan SAKSI-1 yakni pada bulan September 2022;
6. Bahwa Sepengetahuan Saksi dari perkawinan antara Terdakwa dengan SAKSI-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa Saksi menjelaskan setelah terkendala peraturan kedinasan pada saat proses perceraian dipengadilan Agama Jakarta Barat selanjutnya dibulan Maret 2023 Terdakwa kembali mengajukan gugatan cerai terhadap SAKSI-1 di Pengadilan

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Pontianak. Demikian Saksi mengetahui bahwa proses perceraian tersebut juga dibatalkan dikarenakan Terdakwa dengan SAKSI-1 sepakat untuk rujuk sehingga Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa;

8. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan SAKSI-1 adalah masih suami istri yang sah dikarenakan Terdakwa dengan SAKSI-1 sepakat untuk rujuk;

9. Bahwa Saksi melihat adanya surat permohonan cerai yang dibuat oleh Terdakwa kepada Kesatuan yakni Kumdam XII/Tpr dan ditantangani oleh kedua belah pihak yakni Terdakwa dan SAKSI-1;

10. Bahwa Saksi pernah mengecek ke Pengadilan Agama Pontianak karena sepengetahuan Saksi proses perceraian Terdakwa dengan SAKSI-1 sudah sampai proses sidang yang ketiga (Ikrar Talak) namun demikian setelah Saksi mengecek Saksi mengetahui jika Terdakwa dengan SAKSI-1 rujuk (tidak jadi bercerai);

11. Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kepada Saksi alasan terjadinya perceraian antara Terdakwa dengan SAKSI-1 bahwa rumah tangganya sering cekcok dan tidak harmonis dengan sifatnya yang terlalu pencemburu dan masing-masing sudah mempunyai pasangannya masing-masing;

12. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan SAKSI-1 kehidupan rumah tangganya dapat Saksi katakan tidak harmonis atau sering cekcok dikarenakan keterangan dari Terdakwa bahwa rumah tangganya sering bertengkar dikarenakan sifat SAKSI-1 sifatnya terlalu pencemburu yang menganggap Terdakwa mempunyai wanita lain dan sejak tahun 2017 mereka sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah hidup bersama;

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Terdakwa masih tinggal bersama dengan SAKSI-1;

14. Bahwa Saksi berharap agar permasalahan ini cepat selesai kemudian Saksi jelaskan lagi bahwa penyebab Terdakwa menelantarkan istri dan anaknya dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi adalah tidak benar dikarenakan pada saat Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa statusnya sedang dalam proses perceraian namun setelah Saksi mengetahui Terdakwa rujuk dengan istrinya sehingga Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **DODIS APRIYA RAMADHAN, S.H., M.H.**

Pangkat, NRP : Serka, 21120196390490

Jabatan : Juru Bayar

kesatuan : Kumdam XII/Tpr

Tempat tgl lahir : Lamongan, 4 April 1990

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Sudirman Sungai Raya, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Kumdam XII/Tpr dalam hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa sewaktu Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-MLY Terdakwa mendapat Tunjangan Khusus Satgas Pamantas 75% dari Gaji pokok sejumlah Rp2.433.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang melekat pada gaji dan mendapatkan ULP Satgas diberikan ditempat Satgas kepada Terdakwa;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa menerima gaji bersih sejumlah Rp5.810.900,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah tersebut sudah termasuk tunjangan khusus sejumlah Rp2.433.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan potongan satuan (Kumdam XII/Trp) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selain gaji tersebut diatas Terdakwa juga menerima tunjangan kinerja sejumlah Rp2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
11. Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa masih menerima gaji termasuk tunjangan khusus sejumlah Rp5.810.900,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
5. Bahwa Terdakwa terakhir terima tunjangan khusus pada bulan Desember 2023;
6. Bahwa di bulan Desember 2023 Terdakwa menerima penghasilan bersih sejumlah Rp5.510.900,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
7. Bahwa di bulan Desember Terdakwa di schorsing sehingga penghasilan Terdakwa di bulan Januari 2024 akan berkurang yaitu tidak mendapatkan Tunjangan jabatan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan tunjangan kinerja LF (luar formasi) sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji, ULP dan tunjangan jabatan sebelum bulan Maret 2024 sejumlah Rp5.947.900,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
9. Bahwa penghasilan Terdakwa di bulan Mei 2024 sebesar Rp5.947.900,00 (Lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) terdiri dari Gaji, ULP, tunjangan beras, tunjangan istri dan tunjangan anak dan Tunjangan Kinerja sejumlah Rp2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
10. Bahwa sejak bulan Januari 2022 Terdakwa ada potongan BRI sejumlah Rp3.426.800,00 (tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Mandiri sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipinjam terdakwa sewaktu di satuan lama (Pusdikkum) mulai tahun 2019 selama 10 (sepuluh) tahun.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa ditarik dari Satgas Pamtas RI-MLY pada bulan Oktober dan bulan November sudah tidak mendapatkan lagi tunjangan khusus Satgas Pamtas RI-MLY.

Atas Sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-5 membenarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/Tpr, Banjarmasin (sekarang Rindam VI/Mulawarman) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Susjurba di Pusdikkum tahun 2005 di Jakarta, setelah selesai pada 2006 ditugaskan di Pusdikkum di Jakarta, kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Pusdikkum Bandung, selanjutnya tahun 2021 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk selanjutnya ditugaskan di Kumdam XII/Tpr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chk, NRP 21040204540483, Jabatan Paurdal Situud, Kesatuan Kumdam XII/Tpr;
2. Bahwa pada tahun 2007 Tedakwa berpacaran dengan SAKSI-1 (Saksi-1) sekitar 2 minggu, selanjutnya melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jln. Tomang Banjir Kanal RT/RW 010/011 Nomor 22 Jakarta Barat, sesuai Buku Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 0091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan KUA Grogol Petamburan Jakarta Barat;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama a.n. Arrabi Aqilah Arief umur 15 (lima belas) tahun, yang ke dua a.n. Alyyn Aqilah Arief berumur 14 (empat belas) tahun, dan yang ke tiga a.n. Arrafza Aqilah Arief umur 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal di Jln. Tomang Banjir Kanal RT/RW 010/011 Nomor 23 Jakarta Barat, Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 berupa uang gaji ditambah dengan tunjangan kinerja yg sudah dikurangi potongan Bank dengan jumlah yang diterima Saksi-1 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa dipindahtugaskan ke Pusdikkum Bandung, beberapa bulan kemudian Saksi-1 bersama anak-anak menyusul Terdakwa dan tinggal di Asmil Pusdikkum Cimahi Kab. Bandung Barat;

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 19/K/PM.I-05/AD/V/2024

putusan Mahkamah Agung No. 19/K/PM.I-05/AD/V/2024 daerah Sukajadi Bandung Terdakwa mengenalkan Sdri. Sudarwati kepada Saksi-1 dalam rangka kerja sama bisnis di Pontianak, dari kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Sudarwati tersebut selanjutnya terdakwa tertarik dengan Sdri. Sudarwati dan menjalin hubungan pacaran, hal tersebut diketahui Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar dan kurang harmonis;

6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 Terdakwa bersama dengan anak pertama dan ketiga berangkat ke Pontianak untuk merayakan pergantian tahun baru, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2017 Saksi-1 bersama dengan anak yang kedua menyusul berangkat ke Pontianak, selanjutnya di bulan Januari 2018 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa disebabkan Saksi-1 menyadap handphone Terdakwa dan mengetahui lewat chat bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Sudarwati;

7. Bahwa di bulan Januari 2018 (tanggalnya lupa) Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anak-anaknya kembali ke Bandung, selanjutnya pada saat di Bandung Terdakwa izin kepada Saksi-1 menemui teman-temannya di Jakarta namun Saksi-1 mengetahui bahwa ke Jakarta sebenarnya mau menemui Sdri. Sudarwati sehingga pada saat Terdakwa berangkat ke Jakarta di KM 57 Terdakwa ditelpon Saksi-1 untuk pulang sehingga Terdakwa pulang lagi ke Bandung, dan setelah Terdakwa tiba di rumah di Bandung terjadi cekcok mulut sehingga terjadi pertengkaran dengan Saksi-1;

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke satuan Terdakwa (Pusdiklum), setelah itu Danpusdiklum memberikan nasehat kepada Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan membina rumah tangganya dengan baik, namun Terdakwa ingkar janji dengan tetap berhubungan dengan Sdri. Sudarwati;

9. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi-1 minta kembali ke orang tua Saksi-1 di Jakarta, selanjutnya ATM penghasilan Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 dikembalikan kepada Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 bersama anak-anaknya di Jakarta setiap bulannya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa pada tahun 2020 Saksi-1 waktu itu menghadap langsung Danpusdiklum untuk mengajukan perceraian dan Danpusdiklum mengeluarkan surat ijin cerai, setelah itu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan sudah mengikuti persidangan sebanyak 3 (tiga), setelah itu dari Pengadilan Agama Jakarta mengeluarkan Akta cerai akan tetapi SAKSI-1 whatsapp ibu Kasad dan Danpusdiklum diperintahkan untuk membatalkan perceraian tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan Banding terhadap putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hasilnya putusan cerai tersebut dibatalkan;

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023

11. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa TNI AD di Pusdik Ajen Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk selanjutnya ditugaskan di Kumdam XII/Tpr Kota Pontianak, Prov. Kalbar, lalu Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Siti Aisyah (Saksi-2/Ibu kandung Terdakwa) yang beralamat di Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung H1 Nomor 3, RT/RW 001/024, Kec. Pontianak Barat, Kel. Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sedangkan Saksi-1 bersama anak-anak tetap tinggal di Jakarta sambil mengurus kepindahan sekolah anak;

12. Bahwa bulan Desember 2021 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Risti Arsitha (Perawat yang merawat orang tua Terdakwa/Saksi-4) kemudian menjalin hubungan pacaran;

13. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 saat liburan sekolah, terdakwa menjemput anak-anak Terdakwa di Jakarta dan membawanya ke Pontianak untuk sekolah di Pontianak, selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak ke Kesatuan Terdakwa, setelah disetujui oleh kesatuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Pontianak dan prosesnya terus berjalan;

14. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyusul ke Pontianak untuk mengurus anak-anak karena Terdakwa akan melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY, kemudian Saksi tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung H1 Nomor 3, RT/RW 001/024, Kec. Pontianak Barat, Kel. Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat rujuk karena memikirkan anak-anak dan ATM penghasilan Terdakwa mulai dipegang oleh Saksi-1 lagi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membeli rumah di jalan Karet Pontianak dengan cara Kredit;

15. Bahwa pada bulan Agustus 2022 terdakwa melaksanakan Pratugas Satgas Pamtas RI-MLY di Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat selama 9 (sembilan) bulan dan terkadang Terdakwa pulang ke Pontianak sekali atau dua kali dalam seminggu;

16. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 ada panggilan untuk melaksanakan ikrar talak di Pengadilan Agama Pontianak namun karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah rujuk selanjutnya tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 menyatakan rujuk di Pengadilan Agama Pontianak;

17. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi-1 bersama anak-anaknya menempati rumah di jalan Karet Pontianak sedangkan Terdakwa masih melaksanakan Pratugas Satgas Pamtas RI-MLY di Ngabang;

18. Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa berangkat Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat dan pada bulan Juli 2023 Saksi-1 berangkat ke Entikong menemui Terdakwa dan pada saat kunjungan Saksi-1 tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami-istri yang terakhir kalinya;

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023

putusan Mahkamah Agung 2023 Terdakwa ditarik dari Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong setelah Saksi-1 melaporkan tentang permasalahan keluarga antara Saksi-1 dengan Terdakwa ke Satuan Terdakwa;

20. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa memblokir ATM penghasilan Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengembalikan ATM kepada Terdakwa melalui Kapten Chk Indra Jayusman, kemudian Terdakwa memberikan nafkah lahir pada bulan Oktober dan November kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian setiap hari Jumat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hari Senin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari Rabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditransfer Terdakwa ke rekening Saksi, kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa memberi nafkah lahir sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa uang yang Terdakwa berikan ke Saksi-1 tersebut menurut Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Pontianak dengan 3 orang anak, sedangkan kebutuhan Terdakwa sendiri saja dalam satu bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

22. Bahwa alasan Terdakwa memberi Nafkah dengan cara dicicil yaitu untuk memberi pelajaran kepada Saksi-1 karena Saksi-1 melaporkan permasalahan keluarga ke kesatuan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa ditarik dari Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong;

23. Bahwa Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2023 atau selama 6 (enam) bulan;

24. Bahwa selama melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong terdakwa mendapatkan ULP Satgas sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterimakan langsung kepada Terdakwa dan mendapatkan Tunjangan Khusus Perbatasan sejumlah Rp2.433.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang masuk ke rekening gaji Terdakwa;

25. Bahwa pada bulan Desember Terdakwa dijatuhi Hukuman disiplin oleh Ankum Terdakwa kemudian Terdakwa di Scorsing;

26. Bahwa Terdakwa tahu pada bulan Desember 2023 Saksi-1 dan anak-anak pindah ke Asrama Hidayat karena Saksi-1 tidak bisa mengangsur lagi rumah di jalan Karet sehingga rumah di jalan Karet tersebut dijual sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Saksi-1;

27. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di Asrama Hidayat Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Tersebut, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa sampai dengan saat ini;

28. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan Ketiga

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya sehingga pada tanggal 9 Februari 2024 Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II/2024/Idik tanggal 9 Februari 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

29. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan Ketiga anaknya karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Sdri. Risti Arsitha (Saksi-4) dan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Kesatuan Terdakwa (Kumdam XII/Tpr) tentang permasalahan rumah tangganya sehingga Terdakwa merasa sakit hati sehingga Terdakwa ingin memberi pelajaran kepada Saksi-1 yaitu memberi Nafkah lahir pada bulan Oktober dan November 2023 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian setiap hari Jumat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hari Senin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari Rabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

30. Bahwa Terdakwa mengakui apa yang telah diperbuatnya yaitu mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Sdri. Risti Arsitha (Saksi-4) adalah salah dan merasa bersalah kepada istri (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa;

31. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan sehingga sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak;

32. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga Terdakwa selaku kepala keluarga tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Saksi-1 dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah batin berupa perawatan dan pemeliharaan, rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga yang selayaknya seorang suami atau seorang ayah;

33. Bahwa Terdakwa tahu Saksi-1 bersama dengan anak-anaknya akan pindah ke Jakarta namun Terdakwa tidak ada kepedulian membantu perpindahan Saksi-1 dan anak-anaknya tersebut;

34. Bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 karena menurut Terdakwa Saksi-1 terlalu posesif dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008;

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penunjukan Istri dengan Nomor 154-41/KPI/VIII/2008

tanggal 20 Agustus 2008;

c. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PG Kodilat/RT.BS XIII/4137/2008.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dengan Nomor 154-41/KPI/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008 oleh Oditur Militer dikategorikan dalam barang bukti berupa barang, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah tersebut termasuk dalam barang bukti berupa surat dengan menimbang bahwa Buku Kutipan Akta Nikah merupakan buku yang berisi pernyataan resmi tentang pernikahan yang telah berlangsung antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat, sehingga Majelis Hakim merubah kategori barang bukti 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008 menjadi barang bukti berupa surat;
2. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat diatas telah disita secara sah oleh Penyidik, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;
3. Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukan adanya ikatan pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa secara sah dan tercatat baik di Kesatuan Terdakwa maupun secara administrasi di KUA Petamburan Jakarta Barat, paling tidak sampai saat Laporan terjadinya tindak pidana ini dilaporkan oleh Saksi-1 pada tanggal 9 Februari 2024 sesuai laporan Polisi Nomor LP.04/A-04/II/2024/Idik tanggal 9 Februari 2024, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa jumlah

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterima oleh Saksi-1 selama Saksi-1 berada di Pontianak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) bukan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) karena pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY ada uang tunjangan khusus perbatasan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa berdasarkan keyakinan hakim dengan didukung alat bukti lain berupa keterangan Saksi-5 yang lebih faham mengenai penghasilan seluruh personel Kumdam XII/Tpr karena Saksi-5 merupakan juru bayar Kumdam XII/Tpr dalam menyampaikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa menerima selama melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY menerima gaji bersih sejumlah Rp5.810.900,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah tersebut sudah termasuk tunjangan khusus sejumlah Rp2.433.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan sudah dipotong satuan (Kumdam XII/Tpr) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 ditolak;

2. Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa pernah tinggal serumah dengan Saksi-1 di jalan Karet sebelum berangkat Satgas Pamtas RI-MLY, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa berdasarkan keyakinan hakim dengan didukung alat bukti lain berupa keterangan Saksi-2 yang mana merupakan Ibu Kandung Terdakwa dan Saksi-3 sebagai Kakak Kandung Terdakwa dalam menyampaikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa selama Saksi-1 tinggal di jalan Karet bersama dengan anak-anaknya Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 dan kadang tinggal di rumah Saksi-3, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa bahwa Terdakwa ditarik dari Satgas Pamtas RI-MLY pada bulan Oktober dan bulan November sudah tidak mendapatkan lagi tunjangan khusus Satgas Pamtas RI-MLY, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa karena atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-5 membenarkan sangkalan dari Terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/Tpr, Banjarmasin (sekarang Rindam VI/Mulawarman) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Susjurba di Pusdikkom tahun 2005 di Jakarta, setelah selesai pada 2006 ditugaskan di Pusdikkom di Jakarta, kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Pusdikkom Bandung, selanjutnya tahun 2021 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



polisi selanjutnya dengan menggunakan id Kumdam XII/Tpr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chk, NRP 21040204540483, Jabatan Paurdal Situud, Kesatuan Kumdam XII/Tpr;

3. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak a.n. Arrabi Aqilah Arief, Alyyn Aqilah Arief, dan Arrafza Aqilah Arief;

5. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Bandung dikarenakan satuan tempatnya berdinass (Pusdikkum) pindah ke Bandung namun Saksi-1 tidak ikut mendampingi dikarenakan Saksi-1 sedang hamil anak yang ketiga, selanjutnya sekira bulan Desember 2014 setelah anak yang ketiga lahir, Saksi-1 bersama anak-anak pindah ke Bandung mengikuti Terdakwa dan tinggal di Asmil Pusdikkum di Cimahi Kab. Bandung Barat, dan selama tinggal di Asmil Pusdikkum Cimahi Kab. Bandung Barat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja, Saksi-1 diberikan nafkah lahir dan batin setiap bulannya dikarenakan ATM gaji maupun Remonerasi Saksi-1 yang memegangnya;

7. Bahwa benar dari kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Sudarwati dalam rangka bisnis scincare tersebut selanjutnya terdakwa tertarik dengan Sdri. Sudarwati dan menjalin hubungan pacaran padahal sudah diingatkan oleh Saksi-3 agar jangan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dekat takutnya ada misal lain, selanjutnya hal tersebut diketahui Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar dan kurang harmonis;

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2017 Terdakwa bersama dengan anak pertama dan ketiga berangkat ke Pontianak untuk merayakan pergantian tahun baru bersama dengan keluarga Terdakwa sementara Saksi-1 dan anak yang kedua diputuskan berangkat belakangan (menyusul) dikarenakan pada saat itu orang tua Saksi-1 sedang sakit;

9. Bahwa benar sebelum Saksi-1 menyusul ke Pontianak, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-1 mau berangkat ke Pontianak namun Terdakwa mengatakan tidak usah datang, dan menyuruh Saksi-1 untuk mengurus orang tua Saksi-1 yang lagi sakit, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa kok gitu, kan perjanjian kita mau tahun baruan bersama di Pontianak", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Saksi-1 ke Pontianak Terdakwa pulang ke Bandung dan dari percakapan tersebut Saksi-1 mulai curiga Terdakwa selingkuh;

10. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2017 Saksi-1 bersama dengan anak yang kedua menyusul berangkat ke Pontianak menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung Nomor 3 RT/RW 001/024 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa saksi merasakan Terdakwa sangat berubah dengan perilaku sikapnya yang tidak mau berkomunikasi dengan Saksi-1;

11. Bahwa benar sejak Saksi-1 datang ke Pontianak, Terdakwa sering keluar dan selalu pulang subuh, kemudian dengan perubahan sikap Terdakwa tersebut Saksi-1 menyadap *handphone* Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melihat isi chattingan Terdakwa dengan Sdri. Sudarwati yang mana Sdri. Sudarwati menyampaikan "bagaimana saya belum haid dan bagaimana nanti saya hamil" dan ada kata kata mesra, kemudian setelah Saksi-1 membaca isi dari *Whatsaap* tersebut Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dikarenakan saat itu Terdakwa sedang keluar rumah dan menyampaikan agar Saksi-1 dipertemukan dengan Sdri. Sudarwati untuk menanyakan kejelasan tentang isi chat *Whatsapp* yang menurut Saksi-1 tidak pantas dilakukan yang bukan suami istri dan Terdakwa menyanggupinya;

12. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah saat itu bersama dengan Sdri. Sudarwati dan pada saat berada didalam rumah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi-1 mengganggu hubungannya dengan Sdr. Sudarwati, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan nada kasar sudah tidak mencintai Saksi-1 lagi dan lebih memilih Sdri. Sudarwati, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 tidak

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dan ingin mengadu, dan hendak menceraikan Saksi-1, karena saat itu Saksi-1 tidak mau bercerai hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian orang tua Terdakwa (Saksi-2) meleraikan, selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Sdri. Sudarwati;

13. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anak-anak kembali ke Bandung dan sejak kejadian tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi;

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada di Bandung di bulan Januari 2018 Terdakwa izin kepada Saksi-1 hendak ke Jakarta menemui temannya akan tetapi Saksi-1 sudah menyadap handphone Terdakwa dan Saksi-1 melihat map Terdakwa sedang berada di Gate 3 (tiga) Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput Sdri. Sudarwati datang dari Pontianak, selanjutnya setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di Gate 3 (tiga) Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 bilang ke Terdakwa bahwa anak sedang sakit segera pulang dan Saksi-1 bilang Saksi-1 sudah mengetahui dimana posisi Terdakwa sekarang, sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Bandung kemudian terjadi cekcok mulut hingga Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi-1 dengan cara mendorong Saksi-1 ke tembok dan menekan dada Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah kejadian tersebut Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan saat Saksi-1 berada di dalam kamar dengan posisi sedang berbaring di kasur Terdakwa menyeret Saksi-1 dengan cara menarik baju Saksi-1 dan menyeret Saksi-1 dari dalam kamar lalu mengusir Saksi-1 dari dalam rumah kemudian pada saat Saksi-1 hendak keluar dari rumah Terdakwa menahan Saksi-1 sambil meminta maaf kepada Saksi-1, dikarenakan saat itu anak-anak dalam keadaan menangis sehingga Saksi-1 masuk kembali ke dalam rumah;

15. Bahwa benar keesokan harinya permasalahan tersebut dilaporkan Saksi-1 ke Kesatuan Terdakwa dan diselesaikan oleh Danpusdikkum dengan membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa berjanji akan berubah dan tidak akan menghubungi Sdri. Sudarwati lagi;

16. Bahwa benar pada kenyataannya Terdakwa tidak berubah dan tetap masih berhubungan bahkan sering keluar rumah dan pulang selalu larut malam, sehingga Saksi-1 sudah tidak tahan dengan perbuatan dan perkataan Terdakwa dan semenjak Terdakwa mempunyai wanita lain sikapnya menjadi berubah terhadap Saksi-1 dan anak-anak, namun Saksi-1 masih berupaya aktif untuk menjalin komunikasi melalui pesan *Whatsaap* terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa jarang dan tidak merespon sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa kurang memberikan perhatian kepada Saksi-1 dan anak-anaknya;

17. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Saksi-1 minta kembali ke rumah orang

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putra Saksi-1 dan Saksi-2 bersama dengan anak-anaknya dikarenakan Saksi-1 sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Terdakwa bahkan Terdakwa hendak menceraikan Saksi-1, selanjutnya untuk ATM gaji maupun Remonerasi sudah dikembalikan kepada Terdakwa, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengirimkan uang setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anaknya yang mana Saksi-1 merasa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Saksi-1 memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di salah satu Travel di Jakarta;

18. Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi-1 waktu itu menghadap langsung Danpusdikkum untuk mengajukan perceraian dan Danpusdikkum mengeluarkan surat ijin cerai, setelah itu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan sudah mengikuti persidangan sebanyak 3 (tiga), setelah itu dari Pengadilan Agama Jakarta mengeluarkan Akta cerai namun terkendala dengan izin peraturan Kedinasan dari Kasad yang mana Saksi-1 melaporkan melalui pesan Whatsapp kepada ibu Andika Perkasa (Ibu Kasad) selanjutnya Danpusdikkum diperintahkan untuk membatalkan perceraian tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan Banding terhadap putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hasilnya putusan cerai tersebut dibatalkan sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali rujuk;

19. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa TNI AD di Pusdik Ajen Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk selanjutnya ditugaskan di Kumdam XII/Tpr Kota Pontianak, Prov. Kalbar, lalu Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Siti Aisyah (Saksi-2/Ibu kandung Terdakwa) yang beralamat di Jln. Umot Thalib Gg. Tanjung H1 Nomor 3, RT/RW 001/024, Kec. Pontianak Barat, Kel. Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sedangkan Saksi-1 bersama anak-anak tetap tinggal tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jakarta sambil mengurus kepindahan sekolah anak;

20. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Risti Arsitha (Perawat yang merawat orang tua Terdakwa/Saksi-4) dengan status janda, kemudian menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan akan menceraikan Saksi-1 dengan alasan bahwa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Saksi-1 dan ingin focus untuk mengurus orangtuanya, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-1 dipanggil oleh Kumdam XII/Tpr lalu di BAP oleh Pak Walid karena Terdakwa mengajukan permohonan cerai dengan alasan Terdakwa karena Terdakwa sudah nikah sirih dengan seorang bidan bernama Sdri. Risti (Saksi-4);

21. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2022 saat liburan sekolah, terdakwa menjemput anak-anak Terdakwa di Jakarta dan membawanya ke Pontianak untuk

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak ke Kesatuan Terdakwa, setelah disetujui oleh kesatuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Pontianak dan prosesnya terus berjalan;

23. Bahwa benar pada bulan September 2022 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyusul ke Pontianak untuk mengurus anak-anak karena Terdakwa akan melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY, selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Pontianak dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Umut Tahlib Gg. Tanjung Nomor 3 Kec. Pontianak Barat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk rujuk kembali dengan pertimbangan masih memikirkan anak-anak, kemudian Terdakwa memberikan ATM penghasilan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa membeli rumah dengan cara kredit di Jln. Karet Pontianak dengan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari uang Saksi-1 yang sebelumnya Saksi-1 transfer kepada Terdakwa;

24. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melaksanakan Pra Satgas Pamtas RI-MLY di di Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat selama 9 (sembilan) bulan dan selama Terdakwa melaksanakan Pra Satgas terkadang Terdakwa pulang ke rumah sekali atau dua kali dalam seminggu, namun setiap pulang Terdakwa sering keluar rumah dengan alasan ngumpul bersama teman-temannya dan selalu pulang dini hari, sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya merasa tidak ada perhatian dari Terdakwa;

25. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2022 ada panggilan untuk melaksanakan ikrar talak di Pengadilan Agama Pontianak namun karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi sudah rujuk selanjutnya tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 menyatakan rujuk di Pengadilan Agama Pontianak dengan alasan masih memikirkan anak-anak;

26. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui dari keluarga Terdakwa ternyata selama Terdakwa pindah ke Pontianak Terdakwa telah menjalin hubungan dengan perempuan lain a.n. Risti Arsitha (Saksi-4) dan saat Saksi-1 menanyakan kebenarannya Terdakwa mengakuinya sehingga membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, kejadian tersebut diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-4;

27. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi-1 bersama anak-anak tinggal di rumah jalan Karet Pontianak sedangkan Terdakwa masih melaksanakan Pra Satgas Pamtas RI-MLY di Ngabang dan Saksi-2 pernah berkunjung Saksi pernah dua kali datang ke rumah jalan Karet waktu lebaran;

28. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa berangkat Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, pada saat IB ke Pontianak Terdakwa

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ke rumah Saksi-1 namun Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan apabila Terdakwa mau bertemu dengan anak-anaknya, Terdakwa Whatsapp anaknya kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah;

29. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi-1 berkunjung ke Entikong menemui Terdakwa pada saat ulang tahun anak, dan saat Saksi-1 berkunjung tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami-istri;

30. Bahwa benar Terdakwa memberikan nafkah batin terakhir kalinya kepada Saksi-1 pada tanggal 7 Agustus 2023;

31. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 di Alun-Alun Sungai Kapuas lalu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa dan Saksi-4 sudah menikah siri dan akan menceraikan Saksi-1 serta Terdakwa lebih memilih Saksi-4 daripada Saksi-1, mendengar perkataan tersebut membuat hati Saksi-1 hancur, kecewa serta merasa dikhianati sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan Kumdam XII/Tpr, setelah Terdakwa dinasehati oleh Satuan, Terdakwa tidak berubah sikap dan perbuatannya terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, membuat suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan selalu bertengkar;

32. Bahwa benar pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa ditarik dari Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong setelah Saksi-1 melaporkan tentang permasalahan keluarga antara Saksi-1 dengan Terdakwa ke Satuan Terdakwa;

33. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa memblokir ATM penghasilan Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1, kemudian Saksi mengembalikan ATM kepada Terdakwa melalui Kapten Chk Indra Jayusman, kemudian Terdakwa memberikan nafkah lahir pada bulan Oktober dan November kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian setiap hari Jumat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hari Senin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari Rabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditransfer Terdakwa ke rekening Saksi-1, kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa memberi nafkah lahir sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

34. Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan ke Saksi tersebut menurut Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Pontianak dengan 3 orang anak, karena kebutuhan Terdakwa sendiri saja dalam satu bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

35. Bahwa benar alasan Terdakwa memberi Nafkah kepada Saksi-1 dengan cara dicicil yaitu untuk memberi pelajaran kepada Saksi-1 karena Saksi-1 melaporkan permasalahan keluarga ke kesatuan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa ditarik dari Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong;

36. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan tanggal 10 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) bulan;

37. Bahwa benar pada bulan Desember 2023 Saksi-1 dan anak-anak pindah ke Asrama Hidayat atas bantuan dari Kakumdam XII/Tpr karena Saksi-1 tidak bekerja dan tidak bisa mengangsur lagi rumah di jalan Karet sehingga rumah di jalan Karet tersebut dijual sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Saksi-1 selama tinggal di Pontianak;

38. Bahwa benar selama tinggal di Asrama Hidayat Saksi-1 pernah sakit tapi diobati di rumah saja dan pernah anak sakit kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa minta tolong dan Terdakwa bilang "kamu ada BPJS dan antar saja kerumah sakit", dan waktu sakit Terdakwa tidak pernah datang ke rumah;

39. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di Asrama Hidayat Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Tersebut, Terdakwa memilih tinggal di rumah orang tua Terdakwa sampai dengan saat ini;

40. Bahwa benar mulai bulan Januari 2024 s.d. bulan Mei 2024 Terdakwa memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang yaitu pada bulan Januari 2024 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari s.d. Mei 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

41. Bahwa benar Saksi-1 merasa kesulitan, menderita serta merasa berat dalam menjalani kehidupan yang telah ditelantarkan oleh Terdakwa sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 menjual perabotan yang ada di rumahnya seperti AC, Kulkas, Tupperware dan sebagainya;

42. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan kebutuhan Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang anak selama tinggal di Pontianak dalam 1 (satu) bulan untuk beli beras sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar listrik sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar WiFi sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), beli lauk pauk sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan beli 3 tabung gas LPG jumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah).

43. Bahwa benar menurut Saksi-3 yang sama-sama memiliki 3 (tiga) orang anak, kebutuhan hidup di Pontianak yang layak dalam satu bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

44. Bahwa benar Terdakwa memberi nafkah lahir yang layak kepada Saksi-1 yang masuk ke ATM yang dipegang Saksi-1 berupa penghasilan Terdakwa mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan september 2023;

45. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-MLY Terdakwa mendapat Tunjangan Khusus Satgas Pamantas 75% dari Gaji pokok sejumlah Rp2.433.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang melekat pada gaji dan mendapatkan ULP Satgas diberikan ditempat Satgas kepada Terdakwa;

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 Terdakwa menerima gaji bersih sejumlah Rp5.810.900,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah tersebut sudah termasuk tunjangan khusus sejumlah Rp2.433.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan potongan satuan (Kumdam XII/Trp) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
47. Bahwa benar selain gaji tersebut diatas Terdakwa juga menerima tunjangan kinerja sejumlah Rp2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
48. Bahwa benar pada bulan November 2023 Terdakwa masih menerima gaji termasuk tunjangan khusus sejumlah Rp5.810.900,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
49. Bahwa benar Terdakwa terakhir terima tunjangan khusus pada bulan Desember 2023;
50. Bahwa benar di bulan Desember 2023 Terdakwa menerima penghasilan bersih sejumlah Rp5.510.900,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);
51. Bahwa benar di bulan Desember Terdakwa di schorsing sehingga penghasilan Terdakwa di bulan Januari 2024 akan berkurang yaitu tidak mendapatkan Tunjangan jabatan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan tunjangan kinerja LF (luar formasi) sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
52. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan gaji, ULP dan tunjangan jabatan sebelum bulan Maret 2024 sejumlah Rp5.947.900,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
53. Bahwa benar penghasilan Terdakwa di bulan Mei 2024 sebesar Rp5.947.900,00 (Lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) terdiri dari Gaji, ULP, tunjangan beras, tunjangan istri dan tunjangan anak dan Tunjangan Kinerja sejumlah Rp2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
54. Bahwa benar sejak bulan Januari 2022 Terdakwa ada potongan BRI sejumlah Rp3.426.800,00 (tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan potongan Bank Mandiri sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipinjam terdakwa sewaktu di satuan lama (Pusdikkum) mulai tahun 2019 selama 10 (sepuluh) tahun;
55. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2024, Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Trp sesuai laporan Polisi Nomor LP-12 04/A-04/II/2024/Idik tanggal 9 Februari 2024 atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya;
56. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan Ketiga anaknya karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Sdri. Risti Arsitha (Saksi-4);
57. Bahwa benar Terdakwa mengakui apa yang telah diperbuatnya yaitu

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (WIL) bernama Sdri. Risti Arsitha (Saksi-4) adalah

salah dan merasa bersalah kepada istri (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa;

58. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan sehingga sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak;

59. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga Terdakwa selaku kepala keluarga tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Saksi-1 dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah batin berupa perawatan dan pemeliharaan, rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga yang selayaknya seorang suami atau seorang ayah;

60. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 karena menurut Terdakwa Saksi-1 terlalu posesif dengan Terdakwa begitu juga Saksi-1 tidak mau lagi kembali dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa selama ada masalah tidak ada merasa bersalah dan Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa serta kembali ke Jakarta untuk mengurus anak-anak bersekolah di Jakarta dan tanggal 25 Juni 2024 Saksi-1 bersama dengan anak-anak akan pindah ke Jakarta menggunakan kapal laut dan tiket sudah dibeli oleh adik Saksi-1;

61. Bahwa benar Terdakwa tahu Saksi-1 bersama dengan anak-anaknya akan pindah ke Jakarta namun Terdakwa tidak ada kepedulian membantu perpindahan Saksi-1 dan anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa Sipilaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/Tpr Banjarmasin (sekarang Rindam VI/Mulawarman) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Susjurba di Pusdikkom tahun 2005 di Jakarta, setelah selesai pada 2006 ditugaskan di Pusdikkom di Jakarta, kemudian pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Pusdikkom Bandung, selanjutnya tahun 2021 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk selanjutnya ditugaskan di Kumdam XII/Tpr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Chk, NRP 21040204540483, Jabatan Paurdal Situud, Kesatuan Kumdam XII/Tpr;
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Afrian Azhar Arief, S.H. menjabat sebagai Paurdal Situud Kumdam XII/Tpr dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Letda Chk NRP 21040204540483, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024
Kep. 19-K/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 17 April 2024;

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Letnan Dua, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

4. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa yaitu Letda Chk Afrian Azhar Arief, S.H., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimasukan dalam katagori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam lingkup rumah tangga" menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Suami, istri, dan anak-anak;
2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmenetap dalam rumah tangga, dan/atau;

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2008 Saksi-1 dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jln. Tomang banjir kanal RT/RW 010/011 Nomor 22 Jakarta Barat dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan tercatat di buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 0091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan KUA Grogol Petamburan Jakarta Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak a.n. Arrabi Aqillah Arief, Alyyn Aqillah Arief, dan Arrafza Aqillah Arief;
2. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Bandung dikarenakan satuan tempatnya berdinass (Pusdikkom) pindah ke Bandung namun Saksi-1 tidak ikut mendampingi dikarenakan Saksi-1 sedang hamil anak yang ketiga, selanjutnya sekira bulan Desember 2014 setelah anak yang ketiga lahir, Saksi-1 bersama anak-anak pindah ke Bandung mengikuti Terdakwa dan tinggal di Asmil Pusdikkom di Cimahi Kab. Bandung Barat, dan selama tinggal di Asmil Pusdikkom Cimahi Kab. Bandung Barat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja, Saksi-1 diberikan nafkah lahir dan batin setiap bulannya dikarenakan ATM gaji maupun Remonerasi Saksi-1 yang memegangnya;
3. Bahwa benar pada tahun 2017 (tanggal dan bulannya lupa) Terdakwa mengajak Saksi-1 ke hotel di daerah Sukajadi Bandung untuk mengenalkan Sdri. Sudarwati, yaitu teman sekolahnya Terdakwa sewaktu SMP a.n. Sdri. Sudarwati yang berprofesi sebagai Polwan (pangkat Ipda) berdinass di R.S Bhayangkara Pontianak dalam rangka kerja sama bisnis usaha *scincare* di Pontianak. Setelah pertemuan dengan perempuan tersebut perilaku Terdakwa mulai berubah, terlihat dari sikapnya yang cuek dan setiap kali menerima telepon selalu pergi ke luar rumah dan setiap ditanya selalu menjawab "udahlah jangan banyak tanya", selanjutnya Saksi-1 tidak pernah membahas masalah tersebut lagi dikarenakan tidak mau bertengkar dengan Terdakwa;
4. Bahwa benar dari kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Sudarwati dalam rangka bisnis *scincare* tersebut selanjutnya terdakwa tertarik dengan Sdri. Sudarwati dan menjalin hubungan pacaran padahal sudah diingatkan oleh Saksi-3 agar jangan terlalu dekat takutnya ada masalah lain, selanjutnya hal tersebut diketahui Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar dan kurang harmonis;

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 2017 Terdakwa bersama dengan anak pertama dan ketiga berangkat ke Pontianak untuk merayakan pergantian tahun baru bersama dengan keluarga Terdakwa sementara Saksi-1 dan anak yang kedua diputuskan berangkat belakangan (menyusul) dikarenakan pada saat itu orang tua Saksi-1 sedang sakit;

6. Bahwa benar sebelum Saksi-1 menyusul ke Pontianak, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi-1 mau berangkat ke Pontianak namun Terdakwa mengatakan tidak usah datang, dan menyuruh Saksi-1 untuk mengurus orangtua Saksi-1 yang lagi sakit, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa kok gitu, kan perjanjian kita mau tahun baruan bersama di Pontianak", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Saksi-1 ke Pontianak Terdakwa pulang ke Bandung dan dari percakapan tersebut Saksi-1 mulai curiga Terdakwa selingkuh;

7. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2017 Saksi-1 bersama dengan anak yang kedua menyusul berangkat ke Pontianak menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung Nomor 3 RT/RW 001/024 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa saksi merasakan Terdakwa sangat berubah dengan perilaku sikapnya yang tidak mau berkomunikasi dengan Saksi-1;

8. Bahwa benar sejak Saksi-1 datang ke Pontianak, Terdakwa sering keluar dan selalu pulang subuh, kemudian dengan perubahan sikap Terdakwa tersebut Saksi-1 menyadap *handphone* Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melihat isi chattingan Terdakwa dengan Sdri. Sudarwati yang mana Sdri. Sudarwati menyampaikan "bagaimana saya belum haid dan bagaimana nanti saya hamil" dan ada kata kata mesra, kemudian setelah Saksi-1 membaca isi dari *Whatsaap* tersebut Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dikarenakan saat itu Terdakwa sedang keluar rumah dan menyampaikan agar Saksi-1 dipertemukan dengan Sdri. Sudarwati untuk menanyakan kejelasan tentang isi chat *Whatsapp* yang menurut Saksi-1 tidak pantas dilakukan yang bukan suami istri dan Terdakwa menyanggupinya;

9. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah saat itu bersama dengan Sdri. Sudarwati dan pada saat berada didalam rumah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi-1 mengganggu hubungannya dengan Sdr. Sudarwati, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan nada kasar sudah tidak mencintai Saksi-1 lagi dan lebih memilih Sdri. Sudarwati, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-1 tidak berpendidikan, dari keluarga miskin dan hendak menceraikan Saksi-1, karena saat itu Saksi-1 tidak mau bercerai hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian orang tua Terdakwa (Saksi-2) meleraikan, selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Sudarwati;

10. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anak-anak kembali ke Bandung dan sejak kejadian tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi;

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada di Bandung di bulan Januari 2018 Terdakwa izin kepada Saksi-1 hendak ke Jakarta menemui temannya akan tetapi Saksi-1 sudah menyadap handphone Terdakwa dan Saksi-1 melihat map Terdakwa sedang berada di Gate 3 (tiga) Bandara Soekarno Hatta untuk menjemput Sdri. Sudarwati datang dari Pontianak, selanjutnya setelah mengetahui Terdakwa sedang berada di Gate 3 (tiga) Bandara Soekarno Hatta selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 bilang ke Terdakwa bahwa anak sedang sakit segera pulang dan Saksi-1 bilang Saksi-1 sudah mengetahui dimana posisi Terdakwa sekarang, sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Bandung kemudian terjadi cekcok mulut hingga Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi-1 dengan cara mendorong Saksi-1 ke tembok dan menekan dada Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah kejadian tersebut Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan saat Saksi-1 berada di dalam kamar dengan posisi sedang berbaring di kasur Terdakwa menyeret Saksi-1 dengan cara menarik baju Saksi-1 dan menyeret Saksi-1 dari dalam kamar lalu mengusir Saksi-1 dari dalam rumah kemudian pada saat Saksi-1 hendak keluar dari rumah Terdakwa menahan Saksi-1 sambil meminta maaf kepada Saksi-1, dikarenakan saat itu anak-anak dalam keadaan menangis sehingga Saksi-1 masuk kembali ke dalam rumah;

12. Bahwa benar keesokan harinya permasalahan tersebut dilaporkan Saksi-1 ke Kesatuan Terdakwa dan diselesaikan oleh Danpusdikkum dengan membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa berjanji akan berubah dan tidak akan menghubungi Sdri. Sudarwati lagi;

13. Bahwa benar pada kenyataannya Terdakwa tidak berubah dan tetap masih berhubungan bahkan sering keluar rumah dan pulang selalu larut malam, sehingga Saksi-1 sudah tidak tahan dengan perbuatan dan perkataan Terdakwa dan semenjak Terdakwa mempunyai wanita lain sikapnya menjadi berubah terhadap Saksi-1 dan anak-anak, namun Saksi-1 masih berupaya aktif untuk menjalin komunikasi melalui pesan *Whatsaap* terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa jarang dan tidak merespon sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa kurang memberikan perhatian kepada Saksi-1 dan anak-anaknya;

14. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Saksi-1 minta kembali ke rumah orang tua Saksi-1 di Jakarta bersama dengan anak-anaknya dikarenakan Saksi-1 sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Terdakwa bahkan Terdakwa hendak menceraikan Saksi-1, selanjutnya untuk ATM gaji maupun Remonerasi sudah

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa) sehingga sejak saat itu Terdakwa mengirimkan uang setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anaknya yang mana Saksi-1 merasa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Saksi-1 memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di salah satu Travel di Jakarta;

15. Bahwa benar pada tahun 2020 Saksi-1 waktu itu menghadap langsung Danpusdikkum untuk mengajukan perceraian dan Danpusdikkum mengeluarkan surat ijin cerai, setelah itu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan sudah mengikuti persidangan sebanyak 3 (tiga), setelah itu dari Pengadilan Agama Jakarta mengeluarkan Akta cerai namun terkendala dengan izin peraturan Kedinasan dari Kasad yang mana Saksi-1 melaporkan melalui pesan Whatsapp kepada ibu Andika Perkasa (Ibu Kasad) selanjutnya Danpusdikkum diperintahkan untuk membatalkan perceraian tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan Banding terhadap putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dan hasilnya putusan cerai tersebut dibatalkan sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali rukuk;

16. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa TNI AD di Pusdik Ajen Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk selanjutnya ditugaskan di Kumdam XII/Tpr Kota Pontianak, Prov. Kalbar, lalu Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Siti Aisyah (Saksi-2/Ibu kandung Terdakwa) yang beralamat di Jln. Umut Thalib Gg. Tanjung H1 Nomor 3, RT/RW 001/024, Kec. Pontianak Barat, Kel. Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sedangkan Saksi-1 bersama anak-anak tetap tinggal tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jakarta sambil mengurus kepindahan sekolah anak;

17. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Risti Arsitha (Perawat yang merawat orang tua Terdakwa/Saksi-4) dengan status janda, kemudian menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan akan menceraikan Saksi-1 dengan alasan bahwa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Saksi-1 dan ingin focus untuk mengurus orangtuanya, selanjutnya pada bulan Maret 2022 Saksi-1 dipanggil oleh Kumdam XII/Tpr lalu di BAP oleh Pak Waldi karena Terdakwa mengajukan permohonan cerai dengan alasan Terdakwa karena Terdakwa sudah nikah sirih dengan seorang bidan bernama Sdri. Risti (Saksi-4);

18. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2022 saat liburan sekolah, terdakwa menjemput anak-anak Terdakwa di Jakarta dan membawanya ke Pontianak untuk sekolah di Pontianak;

19. Bahwa benar Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak ke Kesatuan Terdakwa, setelah disetujui oleh kesatuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak ke Pengadilan Agama Pontianak dan prosesnya terus berjalan;

20. Bahwa benar pada bulan September 2022 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyusul ke Pontianak untuk mengurus anak-anak karena Terdakwa akan melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY, selanjutnya Saksi-1 berangkat ke Pontianak dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Umut Tahlil Gg. Tanjung Nomor 3 Kec. Pontianak Barat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk rujuk kembali dengan pertimbangan masih memikirkan anak-anak, kemudian Terdakwa memberikan ATM penghasilan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa membeli rumah dengan cara kredit di Jln. Karet Pontianak dengan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari uang Saksi-1 yang sebelumnya Saksi-1 transfer kepada Terdakwa;

21. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Terdakwa melaksanakan Pra Satgas Pamtas RI-MLY di di Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat selama 9 (sembilan) bulan dan selama Terdakwa melaksanakan Pra Satgas terkadang Terdakwa pulang ke rumah sekali atau dua kali dalam seminggu, namun setiap pulang Terdakwa sering keluar rumah dengan alasan ngumpul bersama teman-temannya dan selalu pulang dini hari, sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya merasa tidak ada perhatian dari Terdakwa;

22. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2022 ada panggilan untuk melaksanakan ikrar talak di Pengadilan Agama Pontianak namun karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi sudah rujuk selanjutnya tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 menyatakan rujuk di Pengadilan Agama Pontianak dengan alasan masih memikirkan anak-anak;

23. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui dari keluarga Terdakwa ternyata selama Terdakwa pindah ke Pontianak Terdakwa telah menjalin hubungan dengan perempuan lain a.n. Risti Arsitha (Saksi-4) dan saat Saksi-1 menanyakan kebenarannya Terdakwa mengakuinya sehingga membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, kejadian tersebut diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-4;

24. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi-1 bersama anak-anak tinggal di rumah jalan Karet Pontianak sedangkan Terdakwa masih melaksanakan Pra Satgas Pamtas RI-MLY di Ngabang dan Saksi-2 pernah berkunjung Saksi pernah dua kali datang ke rumah jalan Karet waktu lebaran;

25. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa berangkat Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, pada saat IB ke Pontianak Terdakwa tidak pulang ke rumah Saksi-1 namun Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan apabila Terdakwa mau bertemu dengan anak-anaknya, Terdakwa Whatsapp anaknya kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah;

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi-1 berkunjung ke Entikong menemui Terdakwa pada saat ulang tahun anak, dan saat Saksi-1 berkunjung tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami-istri;

27. Bahwa benar Terdakwa memberikan nafkah batin terakhir kalinya kepada Saksi-1 pada tanggal 7 Agustus 2023;

28. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 di Alun-Alun Sungai Kapuas lalu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa dan Saksi-4 sudah menikah siri dan akan menceraikan Saksi-1 serta Terdakwa lebih memilih Saksi-4 daripada Saksi-1, mendengar perkataan tersebut membuat hati Saksi-1 hancur, kecewa serta merasa dikhianati sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satuan Kumdam XII/Tpr, setelah Terdakwa dinasehati oleh Satuan, Terdakwa tidak berubah sikap dan perbuatannya terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, membuat suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan selalu bertengkar;

29. Bahwa benar pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa ditarik dari Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong setelah Saksi-1 melaporkan tentang permasalahan keluarga antara Saksi-1 dengan Terdakwa ke Satuan Terdakwa;

30. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa memblokir ATM penghasilan Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1, kemudian Saksi mengembalikan ATM kepada Terdakwa melalui Kapten Chk Indra Jayusman, kemudian Terdakwa memberikan nafkah lahir pada bulan Oktober dan November kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian setiap hari Jumat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hari Senin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari Rabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditransfer Terdakwa ke rekening Saksi-1, kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa memberi nafkah lahir sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

31. Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan ke Saksi tersebut menurut Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Pontianak dengan 3 orang anak, karena kebutuhan Terdakwa sendiri saja dalam satu bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

32. Bahwa benar alasan Terdakwa memberi Nafkah kepada Saksi-1 dengan cara dicicil yaitu untuk memberi pelajaran kepada Saksi-1 karena Saksi-1 melaporkan permasalahan keluarga ke kesatuan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa ditarik dari Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong;

33. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2023 atau selama 6 (enam) bulan;

34. Bahwa benar pada bulan Desember 2023 Saksi-1 dan anak-anak pindah ke Asrama Hidayat atas bantuan dari Kakumdam XII/Tpr karena Saksi-1 tidak bekerja

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai rumah di jalan Karet sehingga rumah di jalan Karet tersebut dijual sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Saksi-1 selama tinggal di Pontianak;

35. Bahwa benar selama tinggal di Asrama Hidayat Saksi-1 pernah sakit tapi diobati di rumah saja dan pernah anak sakit kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa minta tolong dan Terdakwa bilang “kamu ada BPJS dan antar saja kerumah sakit”, dan waktu sakit Terdakwa tidak pernah datang ke rumah;

36. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di Asrama Hidayat Terdakwa tidak pernah tinggal di rumah Tersebut, Terdakwa memilih tinggal di rumah orang tua Terdakwa sampai dengan saat ini;

37. Bahwa benar mulai bulan Januari 2024 s.d. bulan Mei 2024 Terdakwa memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang yaitu pada bulan Januari 2024 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari s.d. Mei 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

38. Bahwa benar Saksi-1 merasa kesulitan, menderita serta merasa berat dalam menjalani kehidupan yang telah ditelantarkan oleh Terdakwa sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 menjual perabotan yang ada di rumahnya seperti AC, Kulkas, Tupperware dan sebagainya;

39. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan kebutuhan Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang anak selama tinggal di Pontianak dalam 1 (satu) bulan untuk beli beras sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar listrik sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar WiFi sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), beli lauk pauk sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan beli 3 tabung gas LPG jumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah).

40. Bahwa benar menurut Saksi-3 yang sama-sama memiliki 3 (tiga) orang anak, kebutuhan hidup di Pontianak yang layak dalam satu bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

41. Bahwa benar Terdakwa memberi nafkah lahir yang layak kepada Saksi-1 yang masuk ke ATM yang dipegang Saksi-1 berupa penghasilan Terdakwa mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan september 2023;

42. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY Terdakwa mendapat Tunjangan Khusus Satgas Pamtas 75% dari Gaji pokok sejumlah Rp2.433.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang melekat pada gaji dan mendapatkan ULP Satgas diberikan ditempat Satgas kepada Terdakwa;

43. Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 Terdakwa menerima gaji bersih sejumlah Rp5.810.900,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah tersebut sudah termasuk tunjangan khusus sejumlah Rp2.433.150,00

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan potongan satuan (Kumdam XII/Trp) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

44. Bahwa benar selain gaji tersebut diatas Terdakwa juga menerima tunjangan kinerja sejumlah Rp2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

45. Bahwa benar pada bulan November 2023 Terdakwa masih menerima gaji termasuk tunjangan khusus sejumlah Rp5.810.900,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);

46. Bahwa benar Terdakwa terakhir terima tunjangan khusus pada bulan Desember 2023;

47. Bahwa benar di bulan Desember 2023 Terdakwa menerima penghasilan bersih sejumlah Rp5.510.900,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah);

48. Bahwa benar di bulan Desember Terdakwa di schorsing sehingga penghasilan Terdakwa di bulan Januari 2024 akan berkurang yaitu tidak mendapatkan Tunjangan jabatan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan tunjangan kinerja LF (luar formasi) sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

49. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan gaji, ULP dan tunjangan jabatan sebelum bulan Maret 2024 sejumlah Rp5.947.900,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

50. Bahwa benar penghasilan Terdakwa di bulan Mei 2024 sebesar Rp5.947.900,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) terdiri dari Gaji, ULP, tunjangan beras, tunjangan istri dan tunjangan anak dan Tunjangan Kinerja sejumlah Rp2.702.000,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

51. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2024, Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP-12 04/A-04/II/2024/Idik tanggal 9 Februari 2024 atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya;

52. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan sehingga sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak;

53. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga Terdakwa selaku kepala keluarga tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Saksi-1 dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah batin berupa perawatan dan pemeliharaan, rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga yang selayaknya seorang suami atau seorang ayah.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan:

1. Bahwa sejak menikah pada bulan Januari 2008 sampai bulan September 2023,

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memberikan nafkah lahir

yang layak kepada Saksi-1 dan ATM Gaji dipegang oleh Saksi-1, namun sejak muncul permasalahan yang diwali pada tahun 2017 yaitu Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdr. Sudarwati dan pada tahun 2021 Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Risti Arsitha (Saksi-4) sehingga pada bulan Oktober 2023 ATM Gaji dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

2. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Terdakwa memblokir ATM penghasilan Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengembalikan ATM kepada Terdakwa melalui Kapten Chk Indra Jayusman, kemudian Terdakwa memberikan nafkah lahir pada bulan Oktober dan November kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian setiap hari Jumat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hari Senin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari Rabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya ditransfer Terdakwa ke rekening Saksi-1, kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa memberi nafkah lahir sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa mulai bulan Januari 2024 s.d. bulan Mei 2024 Terdakwa memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang yaitu pada bulan Januari 2024 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari s.d. Mei 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Saksi-1 sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini dan tidak memberikan nafkah bathin sejak terakhir kalinya berhubungan suami istri pada tanggal 7 Agustus 2023 merupakan bentuk penelantaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 beserta anak-anaknya yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua:

"Menelantarkan orang dalam rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “memberikan kehidupan” diartikan perbuatan yang memberikan nafkah kepada keluarga dan memberikan segala kebutuhan anak termasuk pendidikan kepada anak. “memberikan perawatan” yaitu perbuatan ini di tujukan berupa kewajiban suami/istri untuk merawat anggota keluarganya yang sakit, sedangkan “memberikan pemeliharaan” adalah berupa kewajiban keluarga untuk memelihara keluarga apabila salah satu keluarganya gila, cacat, dalam arti tidak dapat memelihara dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jln. Tomang banjir kanal RT/RW 010/011 Nomor 22 Jakarta Barat dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan tercatat di buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 0091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan KUA Grogol Petamburan Jakarta Barat yang sampai saat ini pernikahan tersebut belum berakhir dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu a.n Arrabi Aqilah Arief, Alyyn Aqilah Arief, dan Arrafza Aqilah Arief;
2. Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut SAKSI-1 (Saksi-1) merupakan istri sah dari Terdakwa, sehingga anak hasil pernikahan tersebut yang bernama Arrabi Aqilah Arief, Alyyn Aqilah Arief, dan Arrafza Aqilah Arief termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa;
3. Bahwa benar SAKSI-1 (Saksi-1) dan anak-anaknya termasuk ke dalam lingkup rumah tangga Terdakwa dan menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin.

Berdasarkan fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 terikat dalam pernikahan sejak tanggal 12 Januari 2008 dan mulai sejak saat itu menjadi kewajiban bagi Terdakwa selaku suami untuk memberikan kehidupan berupa gaji kepada istrinya (Saksi-1) maupun memberikan perawatan apabila ada anggota keluarga yang sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu: “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan keterbuktian unsur kedua Tuntutan Oditur Militer yaitu: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" karena Terdakwa tidak menelantarakan Saksi-1 dan anak-anaknya dengan dibuktikan pada saat di Pontianak selalu memberikan nafkah lahir dan pernah tinggal dan hidup bersama di rumah Saksi-2 dan selanjutnya tinggal dan hidup bersama di rumah jalan Karet sampai dengan Terdakwa berangkat melaksanakan Pratusas untuk persiapan Satgas Pamtas RI-Malaysia, dan menyatakan terhadap unsur kedua Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim telah menanggapi langsung pada bagian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini;
2. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan keterbuktian unsur ketiga Tuntutan Oditur Militer yaitu: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" karena Terdakwa telah memberikan kewajibannya dengan cara selalu memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Saksi-1 dan anak-anaknya untuk mencukupi kebutuhan dan juga memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, dan menyatakan terhadap unsur ketiga Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim telah menanggapi langsung pada bagian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini;

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penasihat Hukum agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer, membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya serta mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*), Majelis Hakim telah menanggapi dalam penilaian keterbuktian unsur-unsur yang telah dikemukakan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer karena hanya berupa penegasan saja dan sudah ditanggapi di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaanya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa karena seringnya terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yaitu Sdri. Sudarwati dan Sdri. Risti Arsitha dan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Kesatuan Terdakwa (Kumdarn XII/Tpr) tentang permasalahan rumah tangganya sehingga Terdakwa merasa sakit hati sehingga Terdakwa ingin memberi pelajaran kepada Saksi-1 yaitu memberi Nafkah lahir pada bulan Oktober dan November 2023 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung peradilan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 telah menimbulkan penderitaan dan kekecewaan dari Saksi-1 dan keluarga bahkan Saksi-1 sudah tidak ingin membina hubungan rumah tangga lagi dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Perwira Corps Hukum seharusnya lebih taat dan patuh kepada aturan hukum yang berlaku dan seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi prajurit yang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi-1 dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi Disiplin TNI pada umumnya khususnya di Kesatuan Terdakwa di Kumdam XII/Tpr;
- Terdakwa tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Saksi-1 dan sepakat untuk bercerai.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya menjalin hubungan dengan Sdri. Sudarwati dan Sdri. Risti Arsitha adalah salah;
- Tedakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mulai bulan Oktober 2023 s.d. saat ini masih memiliki niat dan tetap memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 meskipun diakui oleh Terdakwa jumlahnya tidak layak untuk kebutuhan hidup di Pontianak;
- Terdakwa sebelum perkara ini disidangkan belum pernah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang didasarkan pada dakwaan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini apakah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri dengan Nomor KPI/154/KPI/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
- b. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PG Kodilat. Rt. Bs/4137/2008.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan asli dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) buah Buku Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dengan Nomor KPI/154/KPIA/I11/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

Oleh karena barang bukti surat-surat pada huruf a yaitu 2 (dua) buah Buku Kutipan akta nikah merupakan dokumen asli dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dan barang bukti pada huruf b dan c merupakan dokumen berbentuk foto copy dan sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (1) juncto Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Afrihan Azhar Arief, S.H.**, Letda Chk NRP 21040204540483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang-barang:**
 - 1) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri dengan Nomor KPI/154/KPI/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Nomor PG Kodilat. Rt. Bs/4137/2008.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - b. **Surat-surat:**
 - 1) 2 (dua) buah Buku Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2008;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Petamburan Jakarta Barat dengan Nomor 091/91/1/2008 tanggal 12 Januari 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri dengan Nomor KPI/154/KPI/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.md., S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Dodis Apriya Ramadhan, S.H., M.H., Sersan Kepala NRP 21120196290490, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H.,M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H.,M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085